

**EFEKTIVITAS *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN*  
STANDAR (QRIS) SEBAGAI METODE *FUNDRAISING* DI  
BAZNAS REJANG LEBONG DI TINJAU OLEH HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh :**

**Dina Aryani**

**NIM. 22701005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN  
2026**

## PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: pengajuan skripsi

Yth. Ketua Program Studi

Di-Curup

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Curup, dengan judul: *"Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Sebagai Metode Fundraising Di Baznas Rejang Lebong Di Tinjau Oleh Hukum Ekonomi Syariah"*. Sudah dapat diajukan dalam munaqasyah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup

2026

Pembimbing I



Lutfi Elfalany, S.H, M.H

NIP. 198504292000121002

Pembimbing II



Tomi Agustian, M.H

NIP. 199808042019031011

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dina Aryani

NIM : 22701005

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)

Sebagai Metode Fundraising Di Baznas Rejang Lebong Di Tinjau

Oleh Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang yang sudah pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Curup,

2026



NIM. 22701005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AR Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : S21 /In.34/FS/PP.00.9/01/2026

Nama : Dina Aryani  
NIM : 22701005  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Efektivitas Quick Response Code Standar (QRIS) Sebagai Metode Fundraising Di Baznas Rejang Lebong Di Tinjau Oleh Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

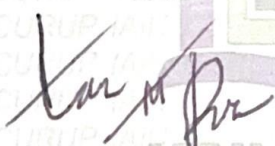
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026  
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB  
Tempat : Ruang 01, Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua

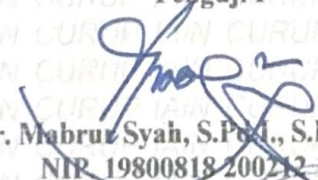
Sekretaris

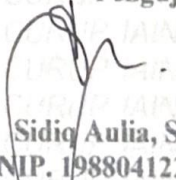
  
Topan Alparedi, M.M  
NIP. 198812202020121004

  
Harianto Wijaya, M., M.E.  
NIP. 19900720 202321 1 024

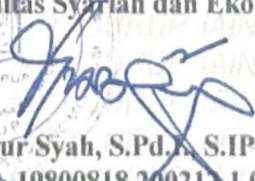
Penguji I

Penguji II

  
Dr. Mabruz Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I  
NIP. 19800818 200212 1 003

  
Sidiq Aulia, S.H.M.H.I.  
NIP. 198804122020121004

  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Mabruz Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I  
NIP. 19800818 200212 1 003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Metode Fundraising di BAZNAS Rejang Lebong Ditinjau Oleh Hukum Ekonomi Syariah” dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kepada Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
2. Kepada Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup .
3. Kepada Bapak Dr. Sakut Anshori, M. HUM Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan IAIN Curup.

4. Kepada Bapak Dr. Sagiman, M.Kom Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I., Selaku Dekan fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Kepada Bapak Lutfi elfalahy, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Kepada Bapak Lutfi Elfalahy, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Tomi Agustian, M.H. selaku Pembimbing II, penulis menyampaikan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semua kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama akan menjadi hal yang berharga bagi peneliti.

Semoga bantuan, Dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ikhlas dan dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Curup , 2026**

**Penulis**

**Dina Aryani**

**NIM. 22701005**

## **MOTTO**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan,tidak akan pernah dimenangkan”

(Najwa shihab)

” Jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal maka Aku akan mendekat kepada-Nya satu hasta, jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat kepadanya satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatangnya dengan berlari.”

(HR. Muslim No. 4851)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulliahirobbil'alamin....

Segala puji dan sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang, atas takdirmu engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan sabar dalam menjalani kehidupan ini dan juga atas segala rahmat dan ridha-Nya yang telah menyertai setiap langkah dalam proses penulisan skripsi ini. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terimakasih yang tak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim karya besar ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempat pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, Nyawaku nyala karna dengan-Mu.”
2. Pintu surgaku, separuh nyawaku ter-untuk yang terkasih ibunda Salbia Syhadha, nama yang tak kala penting dalam setiap hela nafas perjuangan penulis dan rembulan bagi penulis. Ibu, Perempuan yang menjadi sumber segala do'a dalam sunyi. Sujud-sujud panjangnya yang tak pernah putus adalah benteng terkuat dalam hidup penulis, dalam diam, kau menempuh

kasih, meredah sabar dan menyelimuti hati penulis dengan cinta yang tak terbatas. Ibu rumah terindah tempat penulis berpulang, pelukanmu adalah semesta yang tak pernah membuat penulis merasa sendiri. Sebagai anak, penulis tak pernah merasakan kekurangan bukan karena dunia ini lunak, tapi karena ibu selalu berjuang mengeraskan diri agar penulis tetap merasa cukup. Tak pernah ada kata “tidak” atas segala kebahagiaan penulis. Semua diberikan dengan cinta, dengan do’a dengan harapan bahwa penulis bisa tumbuh dan melangkah lebih jauh dari Ibu. Teruslah do’akan setiap Langkah penulis, semua jasa dan cinta itu tak akan pernah bisa penulis tebus bahkan oleh seluruh umur penulis sekaligus. Semoga Allah membalas segala do’a dan cinta Ibu dengan Kesehatan yang berkepanjangan, rezeki yang takputus dan kebahagiaan yang tak terbatas, Aamiin.Terimakasih sekali lagi menjadi ibu yang tak pernah membatasi putrinya,untuk jadi manusia seperti apa,dan bermimpi seliar-liarnya.

3. Teruntuk saudara kandung saya Mhelaty, Siska Amelia dan beserta suaminya Malhotra danung dan Yadi Terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, bimbingan, dan inspirasi yang telah kalian berikan selama ini. Sejak kecil, kalian telah menjadi teladan dan panutan bagiku. Setiap langkah dalam pendidikan ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan dorongan dari kalian. Kalian selalu percaya padaku lebih dari siapapun dan itu adalah pendorong terbesar dalam pencapaianku hari ini
4. Teruntuk saudara kandung saya tercinta almarhumah Melisa,yang telah lebih dahulu berpulang ke sisi Allah SWT.Meskipun beliau tidak menemani

langkah penulis hingga akhir,kasih sayang,nasihat,dan semangatnya akan selalu hidup di hati,menjadi penerang setiap langkah dalam perjalanan ini

5. Penulis sedang menepati janji untuk mencapai tahap yang kakak impikan untuk melanjutkan gelar sarjana dalam keluarga.Terima kasih atas segala doa,cinta,dan kenangan indah yang tak pernah hilang .Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya .Kak? *Love you more than anything,and i miss u so much*
6. Kepada keponakan-keponakan tercinta Rajabsi Diki Giorgino, Arrasyid putra yeka bintang dan Yessi Wulandari,terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis senang,sehingga menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
7. Sahabat Terbaik penulis sekaligus penulis anggap saudara yaitu Livia Aprilita yang selalu menemani,memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMA hingga saat ini yang dimana segala kurang dan lebih ku ia tahu.Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara.Terima kasih tidak pernah meninggalkan sendirian dan menjadi patner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tak terduga walaupun terkadang ia juga tertatih-tatih.
8. Sahabatku Milla Anggeraini yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Kehadiranmu bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat.

9. Dan penulis. merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama. ia bukan sekadar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.
10. Naca nadia dan Syari Fatul Latifah teman sekaligus sahabat penulis, walaupun diwaktu itu kita tidak Bersama-sama,tetapi dipenghujung perkuliahan yang singkat ini akhirnya kita dipersatukan. terimakasih telah banyak membantu dan menemani setiap proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi partner bertumbuh disegala kondisi, hujan, panas yang kita lalui bersama dan terimakasih juga telah memberikan tempat motivasi, pendapat di sela penulis malas untuk membuat skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 terima kasih atas perjuangan hebat yang kita lalui bersama semoga sukses menyertai agama, bangsa dan Negara serta almamater IAIN Curup.
12. Kepada yang tak segaja bertemu yaitu Junjie.R.Az, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini
13. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses

ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.

14. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih Untuk diri saya sendiri, Dina Aryani atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin menyerah, bahkan kehilangan seseorang yang di sayang disaat penyusunan skripsi ini, terima kasih karena telah jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting terima kasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan / wanna thank me for just being me at all times. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dunia pendidikan pada umumnya.

## **ABSTRAK**

DINA ARYANI, NIM. 22701005. **“Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Metode Fundraising di BAZNAS Rejang Lebong Ditinjau oleh Hukum Ekonomi Syariah”**. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Curup.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, termasuk dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu inovasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). BAZNAS Rejang Lebong telah memanfaatkan QRIS sebagai metode fundraising untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS secara cepat, aman, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BAZNAS Rejang Lebong serta masyarakat pengguna QRIS. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong tergolong efektif karena mampu memberikan kemudahan akses pembayaran, meningkatkan efisiensi transaksi, mempersingkat proses penyaluran dana, serta mendukung transparansi dan keamanan dalam penghimpunan dana ZIS. Meskipun demikian, efektivitasnya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap penggunaan QRIS dan ketergantungan pada jaringan internet. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena berfungsi sebagai sarana pembayaran yang tidak

mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, serta mendukung kemaslahatan dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Kata Kunci: QRIS, Fundraising, BAZNAS, Efektivitas, Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR ISI

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>iv</b>                           |
| <b>MOTTO .....</b>                                      | <b>viii</b>                         |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                | <b>ix</b>                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                     | <b>xiv</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                 | <b>xvi</b>                          |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                            | <b>xviii</b>                        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang.....                                  | 1                                   |
| B. Batasan Masalah .....                                | 5                                   |
| C. Rumusan Masalah.....                                 | 6                                   |
| D. Tujuan Penelitian .....                              | 6                                   |
| E. Manfaat Penelitian .....                             | 6                                   |
| F. Kajian Literatur .....                               | 7                                   |
| G. Sistematika Penulisan .....                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR.....</b> | <b>17</b>                           |
| A. TAM dan Zakat .....                                  | 17                                  |
| B. Infak .....                                          | 21                                  |
| C. Sedekah .....                                        | 26                                  |
| D. QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart) .....  | 32                                  |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Manfaat Pembayaran ZIS Menggunakan QRIS ( <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> ) ..... | 38        |
| F. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....                                                           | 40        |
| G. Kerangka Berpikir .....                                                                          | 42        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                              | <b>43</b> |
| A. Pendekatan .....                                                                                 | 51        |
| B. Jenis Penelitian .....                                                                           | 51        |
| C. Lokasi Penelitian .....                                                                          | 52        |
| D. Sumber Data .....                                                                                | 52        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                    | 53        |
| F. Teknik Analisis Data .....                                                                       | 55        |
| <b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                 | <b>57</b> |
| A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian .....                                               | 43        |
| B. Temuan Hasil Penelitian .....                                                                    | 57        |
| C. Pembahasan .....                                                                                 | 61        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                             | <b>69</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                  | 69        |
| B. Saran .....                                                                                      | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                          | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                               | <b>74</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Berita Acara .....             | 76 |
| Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....    | 77 |
| Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian ..... | 78 |
| Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi.....   | 79 |
| Lampiran 5 Dokumentasi .....              | 81 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di bidang industri teknologi informasi yang semakin cepat dan pesat, memberikan ruang kemudahan bagi pekerjaan manusia terutama kemudahan di dalam transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*). Perkembangan teknologi elektronik dan internet menjadikan manusia diberi kebebasan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga memberikan dampak ketergantungan dalam hal ini. Kemajuan ini mengarah perkembangan zaman modern yang semakin dimudahkan pekerjaan manusia dengan bantuan teknologi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi internet memberikan peluang terhadap perusahaan-perusahaan bisnis berbasis *e-commerce* dan *fitech*. *E-commerce* merupakan kegiatan jual-beli transaksi menggunakan sarana media elektronik (internet) dan *e-commerce* lebih dulu ketimbang *fitech*. Perkembangan *E-wallet* menjadi bukti nyata dalam kemajuan *e-money* dan masyarakat dikenalkan dengan gaya hidup tanpa uang tunai (*cashless society*). *E-money* merupakan alat pembayaran berbentuk elektronik dan memiliki nilai uang yang tersimpan dalam suatu media server atau chip.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari data pengguna internet mengalami kenaikan, menunjukkan juga dengan peningkatan *e-money* sebagai alat pembayaran non

---

<sup>1</sup> Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). *Perbankan dalam era baru digital: menuju bank 4.0*. In *Proceeding Seminar Bisnis Seri V* (Vol. 282).

<sup>2</sup> Subagiyo, R. (2019). *Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316-336.

tunai dari tahun ke tahun. Sistem pembayaran non tunai atau bisa disebut uang elektronik berkembang dengan teknologi sistem yang semakin maju dan meningkatnya literasi keuangan inklusif kepada masyarakat juga mendorong kenaikan pada transaksi uang elektronik (*e-money*). Perkembangan ini, membuat pengguna dan penyedia jasa sistem pembayaran uang elektronik terus meningkatkan sistem pembayaran agar lebih mudah digunakan oleh konsumen. Dan kemudahan dalam transaksi pembayaran non tunai dengan hadirnya *QR Code*.<sup>3</sup>

Pembayaran non-tunai menggunakan teknologi kanal pembayaran *Quick Response Code*. *QR Code* merupakan kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, sudut kanan atas, memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nontouch melalui *scanning barcode*. Dalam rangka mendukung integritas pembayaran digital dan mengatasi permasalahan *QR Code*, BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) NO. 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.<sup>4</sup>

*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS merupakan pembayaran digital

---

<sup>3</sup> Puswanti, T., & Nasrullah, M. (2020). *Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Alat Pembayaran Non Tunai Terhadap Money Supply di Indonesia*. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-18.

<sup>4</sup> Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. (2021). *Quick response code Indonesia standard (QRIS) sebagai strategi survive usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi di Kota Kediri*. *Istithmar*, 5(2).

yang menggunakan scan *QR Code* yang dapat dikenali/ di scan/ di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik perbankan maupun non perbankan di Indonesia. QRIS dikeluarkan Bank Indonesia bertetapan di tanggal 17 Agustus 2019, dalam memperingati HUT RI ke-74 dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan *QR Code* pembayaran wajib menyesuaikan standarisasi QRIS paling lambat 31 Desember 2019. QRIS memulai operasionalnya untuk secara nasional, diawal tahun 2020. QRIS sebagai alat pembayaran keuangan digital yang berbasis *QR Code* dengan mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.<sup>5</sup>

Penerapan QRIS merupakan terobosan baru dalam sistem pembayaran Indonesia. Peluncuran QRIS mendapatkan pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Karena kurangnya edukasi tentang penggunaan QRIS menjadi salah satu penyebab timbulnya kontra dikalangan masyarakat. Kendala yang dialami banyaknya pelaku yang kurang memahami sistem kerja kanal tersebut, hingga beranggapan bahwa penggunaan QRIS akan menambah rumit dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Namun disisi pendukung QRIS, peluncuran QRIS dapat sambutan hangat dari para *merchant* (yang sudah ter-edukasi) dikarenakan memudahkan bagi *merchant* dalam transaksi pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan penyediaan kanal pembayaran *QR Code* hanya menyediakan satu kanal pembayaran berskala nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dwijayant, A., Anhalsali, S., Rahayu, E. D., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8(2), 256-264.

<sup>6</sup> Rohman, A., & Filantropi, J. H. E. S. D. Efektivitas *Quick Response Code Indonesian Standar (Qris)* Sebagai Metode *Fundraising* Di Baznas Kota Surakarta.

Adanya Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mampu mendorong berdirinya lembaga zakat di Indonesia. Dan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan penguatan terhadap peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional dan berpusat kantor di Ibu Kota Negara. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan adanya peraturan ini, memberikan penguatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi pemerintah dan memberikan peran, wewenang, dan tugas sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional.<sup>7</sup>

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.II568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.<sup>8</sup>

**Tabel.1.1 Data Laporan internal di BAZNAS Rejang Lebong 2024**

| <b>Bulan</b> | <b>Jumlah Transaksi<br/>QRIS</b> | <b>Total Dana<br/>Terkumpul (Rp)</b> | <b>Jenis Dana<br/>(Zakat/Infak/Sedakah)</b> |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Januari      | 30 transaksi                     | 1.000.000                            | Zakat: 500, Infak: 250,<br>Sedekah: 250     |
| Februari     | 35 transaksi                     | 1.050.000                            | Zakat: 300, Infak: 550,<br>Sedekah: 200     |

<sup>7</sup> Said, H. A. (2018). Jalan panjang *legislasi* syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

<sup>8</sup> Sisca, N. (2021). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).

|       |               |           |                                       |
|-------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| Maret | 40 transaksi  | 950.000   | Zakat: 650,Infak: 200<br>Sedekah: 200 |
| Total | 105 transaksi | 3.000.000 | -                                     |

BAZNAS Rejang Lebong sebagai badan pengelola zakat yang beroperasi di wilayah Rejang Lebong, memulai pengaplikasian QRIS pada tahun 2024, BAZNAS memulai penerapan dan pengaplikasian QRIS setelah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebermanfaatan dan kemudahan dalam penggunaan QRIS. Pemahaman masyarakat, banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami cara menggunakan QRIS. Kurangnya edukasi tentang teknologi ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam program *fundraising*.<sup>9</sup>

Kepatuhan terhadap prinsip syariah, QRIS harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jika ada keraguan yang mengenai kesesuaian metode ini dengan hukum syariah, Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas dengan ini peneliti tertarik lebih dalam untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Efektivitas *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Metode *Fundraising* di BAZNAS Rejang Lebong Ditinjau Oleh Hukum Ekonomi syariah.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong. Fokus kajian meliputi analisis efektivitas QRIS dalam mendukung penghimpunan dana serta tinjauan penerapannya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

---

<sup>9</sup> M. Nurkholis, "Determining Factors of Muslim Public Interest in Infaq and Shadaqah Payment Methods Through QRIS Code: Case Study in Ar-Rahman Mosque," *Al-Amwal* (2024), <https://jurnal.stei-igra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/268>

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong?
2. Bagaimana penerapan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong.
2. Untuk menilai kesesuaian penerapan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan sistem pembayaran digital dalam fundraising perbankan syariah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penggunaan QRIS sebagai metode fundraising yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam mengembangkan strategi fundraising berbasis digital.

## **F. Kajian Literatur**

### **1. Abdur Rohman. Efektivitas *Quick Response Code Indonesian Standar (Qris)* Sebagai Metode *Fundraising* Di Baznas Kota Surakarta.**

Hasil penelitian, Penerapan pengaplikasian QRIS merupakan sebuah metode baru dalam menghimpun dana (*fundraising*) di BAZNAS Kota Surakarta. Hal ini juga sesuai dengan tugas, kedudukan, dan fungsi BAZNAS sebagai mestinya dan tercantum di Perwali No. 7 Tahun 2022 pada pasal 24 bahwa BAZNAS harus memiliki strategi baru dalam menghimpunan dana serta mempertahankan amil zakat. Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan QRIS yaitu: Pertama, kurang edukasi dikalangan masyarakat. Kedua, terkendalanya jaringan atau jaringa lambat. Ketiga, lambatnya proses masuknya dana di tanggal merah atau hari libur.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rohman, A., & Filantropi, J. H. E. S. D. *Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Sebagai Metode Fundraising Di Baznas Kota Surakarta.*

2. **Nur Jamaludin, Siti Aminah. Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.** <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>

Hasil penelitian, Berdasarkan analisis temuan dan pembahasan pada bab terdahulu yang telah pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem digitalisasi BAZNAS Kota Tangerang terbagi menjadi 2 bagian yaitu internal dan eksternal diantaranya SIMBA dan zakat digital. SIMBA merupakan perangkat sistem internal BAZNAS yang memfasilitasi semua kegiatan BAZNAS, salah satunya penginputan data muzaki yang membayar zakat secara online.<sup>12</sup>

3. **Luthfiah Mahira Attas, Muhammad Darwis, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani. Efektivitas Penggunaan Fitur Qr Code Dalam Menghimpun Dana Zis (Studi Kasus Baznas Palopo).** [10.30863/alkharaj.v4i1.6431](https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i1.6431)

Hasil penelitian, Literasi terhadap produk keuangan berperan penting dalam meningkatkan penggunaan QRIS di Kota Palopo khususnya dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu

---

<sup>12</sup> Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.

kesadaran masyarakat kota Palopo akan wajib zakat cenderung masih rendah sehingga penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Palopo kurang optimal. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat dapat memaksimalkan perannya dalam melakukan pengenalan terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat menggunakan sistem digitalisasi di BAZNAS Kota Palopo, agar masyarakat luas dapat memahami bahwa hadirnya pembayaran melalui QRIS ini merupakan sebuah kemudahan bagi mereka untuk membayar zakat.<sup>13</sup>

**4. Sa'atul Kamilah, Jalaludin. Analisis Efisiensi serta Efektivitas Zakat Aparatur Sipil Negara dan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat.**

<https://doi.org/10.32627/dimamu.v2i3.802>

Hasil penelitian, Aspek Penerimaan Dana Zakat digunakan untuk membantu ke delapan asnaf yang bersumber dari zakat ASN, zakat digital serta zakat infak dan sedekah (ZIS) yang berhak menerimanya, dan dana zakat digunakan pengendalian dari proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang sesuai ketentuan yaitu mengacu pada PSAK No.109 dan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat. Dan penilaian terhadap aspek penerimaan dana zakat terdapat enam poin.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Attas, L. M., Darwis, M., & Ramadhani, M. Y. A. (2024). Efektivitas Penggunaan Fitur Qr Code Dalam Menghimpun Dana Zis (Studi Kasus Baznas Palopo). *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 4(1), 1-17.

<sup>14</sup> Kamilah, S. A., & Jalaluddin, J. (2023). Analisis Efisiensi serta Efektivitas Zakat Aparatur Sipil Negara dan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dimamu*, 2(3), 297-303.

**5. Indra Marzuki, Mia Indriyani. Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta.**

Hasil penelitian, BAZNAS DKI Jakarta telah mengadopsi layanan pembayaran digital untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di tengah persaingan dunia filantropi yang semakin cepat dan instan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi para muzaki, baik yang sudah terdaftar maupun yang baru, dalam menunaikan kewajibannya. Implementasi layanan digital ini dimulai sejak akhir tahun 2019, bertepatan dengan masa transisi dari Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah (BAZIS) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Langkah ini menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.<sup>15</sup>

Kelima kajian literatur yang saya angkat memiliki tema yang beririsan, yaitu efektivitas penggunaan teknologi digital, khususnya QRIS atau sistem pembayaran digital, dalam proses penghimpunan dana zakat di berbagai lembaga BAZNAS di Indonesia. Meskipun semua membahas aspek efektivitas digitalisasi zakat, masing-masing penelitian memiliki fokus wilayah, pendekatan, dan sudut pandang yang berbeda, sehingga memperkaya perspektif dan landasan teori untuk mendukung proposal skripsi saya mengenai efektivitas QRIS sebagai metode *fundraising* di BAZNAS Rejang Lebong dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

---

Persamaan utama dari kelima penelitian tersebut terletak pada pengakuan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan penghimpunan zakat di era modern. Semua penelitian menyepakati bahwa penggunaan QRIS atau sistem digital lainnya dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan jangkauan penghimpunan zakat kepada masyarakat, terutama di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin terbiasa dengan teknologi. QRIS dan platform digital lainnya dipandang sebagai inovasi penting yang mendukung peran BAZNAS dalam memaksimalkan potensi zakat sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi perbedaan, penelitian Abdur Rohman secara spesifik menyoroti penerapan QRIS di BAZNAS Kota Surakarta dan mengidentifikasi beberapa kelemahan seperti kurangnya edukasi, kendala jaringan, dan keterlambatan pencairan dana di hari libur. Penelitian ini fokus pada aspek teknis dan implementatif dari QRIS serta mendorong perbaikan pada sisi sosialisasi dan infrastruktur. Sementara itu, penelitian oleh Nur Jamaludin dan Siti Aminah menekankan pada sistem digitalisasi secara menyeluruh di BAZNAS Kota Tangerang, termasuk sistem internal bernama SIMBA yang tidak hanya mengatur pembayaran zakat tetapi juga manajemen data muzaki. Penelitian ini membedakan aspek digitalisasi internal dan eksternal, tidak terbatas pada QRIS, sehingga pendekatannya lebih sistemik.

Penelitian oleh Luthfiah Mahira Attas dan rekan menyoroti rendahnya literasi keuangan dan kesadaran zakat masyarakat Kota Palopo sebagai hambatan utama dalam efektivitas penggunaan QRIS. Fokus kajian ini lebih

menekankan aspek sosiologis dan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar QRIS dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghimpun ZIS. Dalam penelitian Sa'atul Kamilah dan Jalaludin, aspek yang ditinjau lebih luas, mencakup efisiensi dan efektivitas zakat ASN serta zakat digital berdasarkan ketentuan hukum seperti PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini mengkaji zakat dari sudut pandang hukum dan akuntabilitas serta bagaimana teknologi mendukung transparansi penerimaan dana.

Sementara itu, penelitian Indra Marzuki dan Mia Indriyani melihat pembayaran digital sebagai langkah adaptif BAZNAS DKI Jakarta dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat dan kompetisi dalam filantropi digital. Kajian ini lebih menekankan konteks transisi kelembagaan dan respons terhadap dinamika masyarakat urban, dengan pendekatan kebijakan dan manajerial. Penelitian ini menyoroti pentingnya kemudahan bagi muzaki dan fleksibilitas institusi dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Dalam konteks proposal skripsi saya, seluruh kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar teoritis dan pembahasan. Kajian Abdur Rohman secara langsung sejalan dengan topik QRIS sebagai metode fundraising dan menjadi studi pembandingan yang relevan, sedangkan kajian lainnya menambah wawasan dari aspek sistem internal, kesadaran masyarakat, regulasi hukum zakat, hingga adaptasi kelembagaan. Hal ini mendukung bahwa pengaplikasian QRIS dalam fundraising zakat harus ditinjau tidak hanya dari segi teknis dan efisiensi, tetapi juga dari sisi hukum

ekonomi syariah, edukasi masyarakat, kesiapan sistem internal lembaga, serta konteks sosial setempat.

Dengan demikian, persamaan dari seluruh kajian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan transformasi digital dalam manajemen zakat yang efisien, sementara perbedaannya memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan strategi yang dapat diadopsi oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam merancang kebijakan *fundraising* berbasis QRIS sesuai prinsip syariah. Penelitian saya menjadi penting karena belum ada kajian yang secara spesifik mengulas QRIS dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Rejang Lebong, sehingga dapat mengisi celah (gap) dalam penelitian terdahulu.

**Tabel 1.1 Kajian Literatur**

| No. | Peneliti & Tahun  | Judul Penelitian                                                                                                             | Objek & Metode                          | Hasil Penelitian Utama                                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Abdur Rohman      | Efektivitas <i>Quick Response Code Indonesian Standar (Qris)</i> Sebagai Metode <i>Fundraising</i> Di Baznas Kota Surakarta. | Baznas Kota Surakarta                   | Hasil penelitian, Penerapan pengaplikasian QRIS merupakan sebuah metode baru dalam menghimpun dana ( <i>fundraising</i> ) di BAZNAS Kota Surakarta. |
| 2.  | Nur Jamaludin dkk | Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada                                                                        | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota | Hasil penelitian, Berdasarkan analisis temuan dan pembahasan pada bab                                                                               |

|    |                               |                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang                                                                        | Tangerang.                 | terdahulu yang telah pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tangerang |
| 3. | Luthfiah Mahira Attas dkk     | Efektivitas Penggunaan Fitur QR Code dalam Menghimpun Dana ZIS (Studi Kasus BAZNAS Palopo)                               | BAZNAS Palopo              | Literasi keuangan dan kesadaran zakat mempengaruhi efektivitas QRIS dalam penghimpunan dana ZIS.                                                                                                                     |
| 4. | Sa'atul Kamilah & Jalaludin   | Analisis Efisiensi serta Efektivitas Zakat ASN dan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat | BAZNAS Provinsi Jawa Barat | Zakat digital berkontribusi pada efisiensi penerimaan zakat dan dikelola sesuai PSAK 109 dan UU Zakat.                                                                                                               |
| 5. | Indra Marzuki & Mia Indriyani | Analisis Efektivitas Pembayaran                                                                                          | BAZNAS DKI Jakarta         | Pembayaran digital meningkatkan                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                    |  |                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
|  |  | Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta |  | kemudahan muzaki dan optimalisasi pengumpulan zakat. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki irisan tema pada pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat. Persamaan utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada kesepakatan bahwa digitalisasi, termasuk penggunaan QRIS, merupakan inovasi strategis yang mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan transaksi, serta jangkauan penghimpunan dana di tengah perubahan perilaku masyarakat menuju sistem non-tunai.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus yang cukup jelas. Sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada perilaku masyarakat dan inklusi keuangan digital, sementara penelitian lainnya berfokus pada efektivitas penghimpunan dana zakat di lembaga BAZNAS. Penelitian yang mengkaji QRIS pada perbankan syariah umumnya masih terbatas pada aspek efisiensi transaksi dan kinerja portofolio, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan fungsi fundraising dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada level cabang.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini

tidak hanya menilai aspek efektivitas penggunaan QRIS, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga membedakannya dari penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek teknis, perilaku pengguna, atau penghimpunan zakat di lembaga filantropi. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam kajian digitalisasi fundraising perbankan syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. TAM dan Zakat

Menurut Davis *technology acceptance model* (tam) merupakan sebuah model sistem informasi yang digunakan guna untuk mengetahui apakah sebuah teknologi bisa diterima oleh pengguna. Secara singkat tam dapat dijelaskan sebagai berikut, seseorang akan memutuskan menggunakan sebuah teknologi jika teknologi tersebut dirasa menjadi sebuah kebutuhan yang dapat mendukung seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan (*perceived usefulness*).<sup>16</sup>

##### 1. Digitalisasi zakat

Zakat merupakan istilah yang digunakan sebagai sebuah rujukan pada sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta ataupun badan kepada kelompok tertentu dengan cara atau maksud tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan digitalisasi merupakan aktifitas eksploitasi peluang digital di era Industry 4.0. Transformasi digital merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk merekonstruksi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tataran sistem. Digitalisasi merupakan sebuah fenomena sosioteknis dan proses adopsi penggunaan teknologi digital pada individu, organisasi dan masyarakat secara luar. Salah satu dari bentuk digitalisasi terjadi pada sistem

---

<sup>16</sup> Fred D Davis, "A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System: Theory and Results" (Massachusetts Institute of Technology, 1985)

ekonomi dan keuangan yaitu *financial technology (fintech)*. Perkembangan *fintech* yang sangat pesat telah meluas pada industri lain termasuk organisasi pengelola zakat.<sup>17</sup>

Secara umum, terdapat tiga platform yang digunakan dalam mengelola zakat. Pertama, platform internal yang dikembangkan oleh lembaga zakat seperti aplikasi, website dan lain-lain. Kedua, platform eksternal, yaitu platform yang disediakan oleh mitra OPZ untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Ketiga, platforms *crowdfunding* seperti kitabisa.com (Nasional, 2019).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:<sup>18</sup>

### a. Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya; “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>19</sup>

### b. At- Taubah: 103

<sup>17</sup> T. H. Siregar dan S. Abd. Majid, “Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam,” **JSE: Jurnal Sharia Economics**, 2025, <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/JSE/article/view/2137>

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 4

<sup>19</sup> Jamanatul Ali-Art, *Al Qur'an QS Al- Baqarah/2:7*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>20</sup>

c. Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Al- Taubah/9:203

<sup>21</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Al- Baqarah/2:35

### 3. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagi berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.

### 4. Penerima zakat

Dalam kutipan Isra Wahyudi ada delapan pihak (ashnaf) yang berhak menerima zakat, yakni:

- a. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

- d. Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya
- f. Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya. Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.<sup>22</sup>

## B. Infak

### 1. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak juga merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nim, Isra Wahyudi. *I Penentuan Kriteria Mustahiq Dan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Budidaya Jamur Tiram Di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara*. (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, Kendari 2023), hlm 15

<sup>23</sup> Natania, Ifa. *Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Donatur Infak Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang*. (Skripsi, Syariah, IAIN Kediri, Kediri, 2018), hlm 25

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa infak adalah mendermakan sebagian harta benda di jalan Allah SWT kepada orang lain sesuai dengan keinginan dengan mengharap pahala dari Allah SWT.

Terkait dengan pengertian tersebut, maka eksistensi infak, zakat dan sedekah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Adapun sedekah disamping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infak khusus dalam bentuk materi finansial.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Infak

### a. QS. Al-Israa' (17): 100

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.<sup>25</sup>

### b. QS: Adz- Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

<sup>24</sup> Puspitasari, Novilia Dwi. *Manajemen Infaq dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Study Kasus LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kota Kediri)*. (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Iskam, IAIN Kediri, Kediri, 2017), hlm 37

<sup>25</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Al- Isra/17:292

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*<sup>26</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Infak

Yang dimaksud dengan tujuan infak adalah sasaran praktis akibat direalisasikannya, sedangkan fungsi infak dimaksudkan di sini adalah sasaran praktis akibat pemanfaatannya.

#### a Tujuan Infak

Secara tegas dan jelas dikatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 195, bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*<sup>27</sup>

Ayat di atas mengandung perintah untuk berinfaq. Perintah yang dimaksud disini merupakan kewajiban, ini menandakan bahwa berinfaq memiliki tujuan ganda, yakni internal dan eksternal.<sup>28</sup>

#### 1) Tujuan Internal

<sup>26</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Adz- Dzariyat/51:521

<sup>27</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Al- Baqarah/2:30

<sup>28</sup> Jannah, Ayik Roudhotul. *Peran Dana Zakat dan Infaq dalam Meningkatkan Kualitas Guru Al-Qur'an (Studi Kasus di Lembaga Manajemen hrfaq Cabang Kabupaten Nganjuk*. (Skripsi, Ekonoomi dan bisnis, IAIN Kediri, 2018), hlm 32

Dari aspek internal, dimaksudkan sebagai ibadah individual yang status hukumnya wajib, dengan tujuan menghindarkan seseorang agar tidak tergelincir kedalam kemafsada-tan.

Dalam kaitan ini dalam QS. al-Baqarah (2): 272 dinyatakan:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَكْمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *"dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) "*<sup>29</sup>

Jadi, tujuan internal yang dimaksud disini adalah yang bermanfaat di dalam diri sendiri (pribadi), yakni adanya pahala dari Allah swt. Jadi anggapan bahwa berinfak dapat mengurangi kekayaan dan dapat menyebabkan kefakiran adalah tidak benar. Islam menganggap bahwa kedermawaan merupakan jalan penyempurnaan dan pengembangan harta diri sendiri yang diistilahkan dengan harta yang berkah. Dengan berkah yang

---

<sup>29</sup> Jamanatul Ali-Art, Al Qur'an QS Al- Baqarah/2:46

diperolehnya, seseorang senantiasa berpeluang mendapatkan keridha'an Allah swt. Baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## 2) Tujuan Eksternal

Dari aspek eksternal, infak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam UU RI Nomor 38 Tahun 1994 , dikatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat mencakup juga tujuan pengelolaan infak. Yakni, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna dana.<sup>30</sup>

Jelaskah dalam menunaikan infaq adalah anjuran agama yang harus direalisasikan karena memiliki tujuan suci, bukan saja berakibat baik untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum.<sup>31</sup>

## b Fungsi Infak

### 1) Fungsi Sosial

Menurut pandangan Al-Quran, bahkan kenyataan yang disadari oleh semua pihak bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Dalam bidang ekonomi, betapun seseorang memiliki keahlian , namun hasilhasil

---

<sup>30</sup> Khotimah, Rizka Nur. "Peranan Baznas dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)." (Skripsi, Ilmu Islam , Universitas Islam Indonesia, (2020).

<sup>31</sup> Nasution, Abdul Haris, et al. "Kajian strategi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1.1 (2018): hlm 34 [10.5281/zenodo.1148842](https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842)

material yang diperolehnya adalah berkat bantuan dari pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seseorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, pakaian, makanan, stabilitas keamanan, maka semuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Karena demikian halnya, maka wajar jika Allah swt memerintahkan kepada setiap orang untuk berinfaq.

## 2) Fungsi Kebersaudaraan

Kebersamaan dan persaudaraan akan mengantar akan adanya kewajiban memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini didasari oleh adanya jalinan hubungan persaudaraan dan pertalian darah, karena manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa.

Penyaluran dana ini disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti pemberian pakan ternak atau bantuan ternak, alat jahit, alat pertukangan, ataupun yang lainnya sehingga para mustahik dapat menciptakan lapangan usaha.<sup>32</sup>

## C. Sedekah

### 1. Pengertian Sedekah

---

<sup>32</sup> Hadi, Rahmini. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2020): hlm 45 <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>

2. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”<sup>33</sup>. Menurut terminologi syari’at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syara’, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.<sup>34</sup>

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq al-zakah, atau ashnaf, atau mustahiq, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, „amilin, mu‘allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Mustakim, ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH SEBAGAI KETAATAN KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH S.A.W (Studi Kasus di Desa Parit Pudir) Dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat, Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Volume 2, Edisi I, 2022, 73

<sup>34</sup> Putri, Weny Cholidiana Suparno. *Peranan Program GUTLE dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dhu’afa (Studi Kasus di Lembaga Pengembangan Infaq Kota Mojokerto)*. (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Kediri, 2020) hlm 38

<sup>35</sup> Syahrin, Muhammad Alfi. *Potensi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Membangun Pemberdayaan Ekonomi Ummat Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Kota Probolinggo)*. (Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2020), hlm 31

Namun dalam hal shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.

Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.<sup>36</sup>

### 3. Dasar Hukum Sedekah

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya" atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.<sup>37</sup>

Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Fitra, Rizqan. *Pemanfaatan Dana Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Pada Baitul Mal Aceh (Kajian Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020)*. (Skripsi, Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), hlm 16

<sup>37</sup> Siregar, Indri Wiranti. *Analisis Produk-Produk Dompot Dhuafa Waspada Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*. (Skripsi, Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023), hlm 27

## a. Al-Qur'an

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ  
 اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ حَتَّى  
 تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al Aziz, Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah<sup>38</sup>”.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

## b. As Sunnah

<sup>38</sup> Nur Ikhlas, The Reception of The Prophet Yusuf and His Family: Analyzing of Yusuf Verses 99-100 of Martin Heidegger's Hermeneutic Perspective, Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies Volume 1 No 1 (2022), 43

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ  
 اللَّهَ يَنْقَبِلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى  
 تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: “Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik – Allah juga tidak menerima amal selain yang baik – maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kananNya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung”.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 : الصُّمُومَ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Artinya: “Shadaqah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api”.<sup>39</sup>

### 3. Bentuk Bentuk Sedekah

Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa bentuk ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), yaitu:

#### a. ZIS Konsumtif

<sup>39</sup> Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): hlm 54 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>

ZIS konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Konsumtif, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional; ZIS yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif Kreatif; Dana ZIS dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut bisa berupa beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain.

#### b. ZIS Produktif

ZIS produktif adalah dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk modal usaha untuk mustahiq, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahiq secara terus menerus.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Dewanto. "Bentuk, fungsi, dan makna leksikon sedekah bumi pada masyarakat kampung menganti, gresik." (Skripsi, Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2015), hlm23.

ZIS produktif adalah zakat, infaq, shadaqah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhu'afa, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerimanya.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZIS produktif merupakan bentuk zakat, infaq, shadaqah yang didayagunakan atau diproses secara profesional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk konsumtif, kemudian dirubah menjadi sistem produktif. Hal ini bertujuan untuk pengembangan kehidupan sosial ekonomi para penerimanya menjadi *mutashaddiq*.

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari ZIS Produktif, yaitu:

1. Produktif Konvensional; ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini, mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2. Produktif Kreatif; ZIS diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>41</sup>

#### **D. QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart)**

##### **1. Pengertian QRIS**

QRIS merupakan penggabungan dari beberapa bentuk kode QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia supaya

---

<sup>41</sup> Shela, Novitasari. *Analisis Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis) Pada Mustahiq Di Baznas Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Raden Intan, Lampung, 2022), hlm 44

proses transaksi menggunakan QR lebih mudah, lebih cepat dan terjaga keamanannya.

QRIS mempunyai tagline UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung), yang mana maknanya yaitu:

- a. Universal Inklusif, bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
- b. Gampang, proses transaksi dengan sangat mudah dan aman dikerjakan dalam satu genggam.
- c. Untung, yaitu efisien satu kode QR bagi semua aplikasi pembayaran digital.
- d. Langsung, transaksi sangat cepat dan dapat mendukung kelancaran sistem pembayaran.<sup>42</sup>

QRIS menjadi langkah awal bagi perkembangan sistem pembayaran Indonesia atau SPI secara digital, yang mana diperkirakan bisa mendorong kemajuan perkembangan perekonomian serta sistem keuangan secara digital di Indonesia. Bank Indonesia merealisasikan QRIS dengan maksud agar memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai. Standarisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada kode QR ini ialah agar banyak perusahaan secara langsung terhubung menjadi satu sehingga transaksi yang dilakukan bisa menyatu. Alasan Bank Indonesia melakukan standarisasi ini agar nantinya satu *merchant* atau pelaku usaha tidak perlu lagi menyediakan banyak kode

---

<sup>42</sup> Christine, Novita. "Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Meningkatkan Omset Penjualan pada UMKM di Bandar Lampung (Studi Kasus Kl Cofee Bandar Lampung, Kopi Ketje Kedaton dan Marley's Cafe)." *Jurnal EMT KITA* 7.3 (2023): hlm 55 <https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1262>

QR cukup satu kode QR pada *merchant* yang bisa digunakan semua pelanggan melalui *gadget* mereka. Menggunakan QRIS ini banyak *platform* transaksi digital yang sudah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga bank dan non-bank yang mana telah banyak dipakai oleh lapisan masyarakat. Begitupun dengan sistem pembayaran menggunakan kode QR yang saat ini tidak hanya digunakan pada tokoh-tokoh besar saja akan tetapi sudah merata di berbagai usaha hal lain juga sistem pembayaran QR Code tidak hanya dapat di gunakan di mall saja akan tetapi bisa digunakan pada seluruh toko, warung, tiket wisata, donasi yang tentunya sudah berlogo QRIS.

Munculnya QRIS di Indonesia menjadi tenar sebagai alat transaksi yang baru bagi banyak pelaku usaha dan masyarakat untuk memudahkan mereka dalam melakukan transaksi pembayaran secara elektronik yang mudah serta cepat. Hadirnya QRIS adalah untuk mengoptimalkan penggunaan kode QR yang sudah ada serta memperbaharui secara jelas dan gampang yaitu pada sistem QRIS ini. Sistem ini bisa digunakan pada setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, sehingga pelanggan tetap bisa melakukan transaksi elektronik berbasis kode QR pada semua PJSP.<sup>43</sup>

## 2. Bentuk dan Struktur QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

---

<sup>43</sup> Maharani, Karina Raysa. *Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia–Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*. (Skripsi, Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), hlm 54

QRIS ini memiliki model dan bentuk seperti kode matriks yang memiliki bentuk atau gambar 2 dimensi yang mana mempunyai komponen atau susunan yang terdiri dari sisi pola persegi pada 3 tiga sisinya yaitu sisi kanan atas, kiri atas, dan kiri bawah, dan juga karakter hitam berpola persegi, piksel, maupun titik yang dapat menyimpan data berupa karakter, simbol, dan angka.

**Gambar 2.1 Bentuk dan Struktur QRIS**



*Sumber: halaman resmi Bank Indonesia*

Keterangan pada gambar:

- a. Lambang QRIS dengan bacaan QR code standar pembayaran nasional
- b. gambar GPN
- c. Nama *Merchant*
- d. NMID (National Merchant ID)
- e. Id pelanggan
- f. QR code
- g. Slogan “SATU QRIS UNTUK SEMUA”
- h. Situs QRIS di: [www.aspiqris.id](http://www.aspiqris.id)

- i. Yang mencetak oleh
- j. Informasi cara penggunaan.<sup>44</sup>

### 3. Mekanisme Melakukan Pembayaran ZIS Dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Seperti pada umumnya bertransaksi menggunakan QRIS antara lain yaitu buka aplikasi pembayaran yang diinginkan, setelah itu tekan *barcode* yang tersedia lalu scan QRIS yang tertera dan periksa nama *merchant*-nya. Pastikan semua terisi dengan benar, selanjutnya masukkan nominal yang ingin di bayar. Para Jamaah bisa menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis *server*, seperti dompet elektronik atau *mobile banking* yang sudah menggunakan fitur pembayaran QRIS.

Pelaksanaan pemanfaatan QRIS ini memang memberikan berbagai keuntungan dan manfaat bagi panitia pendampingan pemerintah masjid dan daerah yang perlu mengelola bursa terkomputerisasi yang bergantung pada QRIS. Untuk panitia bantuan pemerintah masjid; QRIS bisa mendapatkan cicilan berbasis QR apa pun, QRIS lebih mudah beradaptasi dan tidak rumit karena cukup menggunakan satu QRIS, dapat mengurangi biaya tunai eksekutif, menghindari masalah uang palsu, pertukaran dicatat secara konsisten dan memastikan keamanan, Bekerja dengan kompromi dan mungkin dapat mencegah pemerasan dari akuntansi. Sedangkan keuntungan dan manfaat bagi daerah/kumpulan

---

<sup>44</sup> Hardiansyah, Evan, et all. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kecamatan Curup*. (Skripsi, Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup, 2023), hlm 49

lokal meliputi; Siklus pertukaran lebih cepat dan berpikiran maju, QRIS lebih mudah beradaptasi daripada berbagai jenis pertukaran karena pelancong tidak perlu mencoba membawa uang tunai, kerangka QRIS terjamin keamanannya karena semua PJSP yang memilah QRIS sepenuhnya disahkan dan diatur oleh Bank Indonesia.<sup>45</sup>

a. Kelebihan pembayaran ZIS menggunakan QRIS

1) Bagi Pengguna :

- a) Cara pembayaran kekinian yang praktis
- b) Pengeluaran tercatat
- c) Aman, penyelenggara pasti berizin dan diawasi BI
- d) Cepat & nyaman
- e) Efisien, cukup pakai aplikasi favoritmu

2) Bagi Peinfak :

- a) Mendorong rantai pembayaran digital dari hulu ke hilir sehingga lebih cost effective dan hemat biaya pengelolaan uang tunai.
- b) Membangun Credit Profile untuk kemudahan mendapatkan pinjaman.
- c) Cara bayar yang Higienis.
- d) Transaksi tercatat & Langsung Masuk Rekening sehingga mudah dimonitor dan diawasi oleh Perusahaan.
- e) Tidak perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang palsu.

---

<sup>45</sup> Achmadi, Fuad. *Analisis Manajemen Pada Penerapan Ekonomi Protektif Pesantren Di Unit Usaha Unida Gontor Siman*. (Tesis, IAIN, Ponorogo, 2021), hlm 41

f) Mengikuti tren sehingga meningkatkan peninfaq<sup>46</sup>

#### **E. Manfaat Pembayaran ZIS Menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)**

Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non tunai menggunakan sistem QRIS. Tujuannya agar transaksi pembayaran menjadi murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM menjadi lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal. BI sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yaitu :

1. Universal, yakni QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran baik didalam negeri maupun luar negeri.
2. Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel.
3. Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual, karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
4. Langsung, artinya transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan terjadi seketika, sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 42

<sup>47</sup> Zidan, et all. *Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*. (Skripsi, Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Datokarama ,Palu, 2023), hlm 24

a. Penghimpun dana (*Fundraising*)

Menurut bahasa *fundraising* berarti penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka penghimpunan dana zakat, infak, sedekah atau sumber daya lainnya yang berasal dari baik individu, kelompok, badan, lembaga, dan perusahaan yang distribusikan dan didayagunakan untuk mustahik dan orang yang membutuhkan.<sup>48</sup>

Proses ini bertujuan untuk memperoleh dana dari para muzakki atau donatur dengan cara yang halal dan etis sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode penggalangan dana dalam ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penggalangan dana langsung (*direct fundraising*) dan penggalangan dana tidak langsung (*indirect fundraising*). Penggalangan dana langsung melibatkan interaksi langsung dengan para donatur, seperti melalui kampanye pengumpulan dana, layanan jemput zakat, pemasangan kotak infak, atau kegiatan sosial yang mengedukasi dan mengajak donatur untuk berpartisipasi secara langsung. Sedangkan penggalangan dana tidak langsung menggunakan media digital atau elektronik, seperti penggalangan dana melalui media sosial, transfer dana online, aplikasi

---

<sup>48</sup> Arifin, M. (2021). Strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus UPZ Baznas Yakin). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 239-251.

zakat digital, dan kerjasama dengan berbagai institusi atau korporasi melalui sistem payroll.

Penggalangan dana dalam ekonomi syariah menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para donatur. Oleh karena itu, lembaga pengelola dana syariah biasanya menyediakan laporan penggunaan dana secara detail dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan syariah yang telah disepakati. Keberhasilan penggalangan dana sangat bergantung pada strategi komunikasi dan hubungan yang dibangun antara lembaga pengelola dengan donatur, serta inovasi dalam pendekatan dan teknologi untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana. Penggalangan dana juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah yang berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian dana yang tepat dan sesuai syariah

#### **F. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *ḥukm* yang bermakna keputusan atau ketetapan. Dalam ajaran Islam, hukum dipahami sebagai ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Karena itu, hukum menjadi pedoman yang mengikat seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari aturan syariah karena setiap tindakan ekonomi harus berpegang pada prinsip halal

dan haram. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, ekonomi, dan syariah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Di Indonesia istilah yang dipakai adalah “ekonomi syariah,” sementara di banyak negara digunakan istilah “ekonomi Islam” (Islamic Economy atau al-Iqtishad al-Islami).

Secara istilah, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan aturan syariah. Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai ketentuan syariat Allah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama, dengan tujuan menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

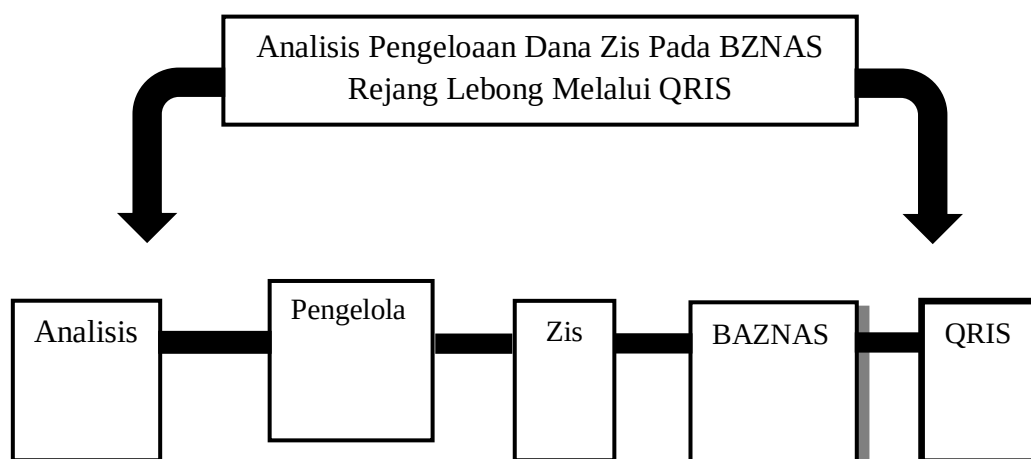
Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas seluruh kegiatan ekonomi masyarakat berdasar prinsip-prinsip syariah. Bidang ini tidak hanya menyoroti transaksi bisnis atau keuangan, tetapi juga mencakup aturan tentang cara mendapatkan, mengelola, dan membagikan harta sesuai ketentuan syariat melalui dalil Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.

Pada dasarnya, lahirnya Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menjawab kebutuhan akan sistem ekonomi yang adil dan bermoral. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah sehingga harus dijalankan dengan nilai kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Karena itulah, setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Selain menjadi pedoman bermuamalah, Hukum Ekonomi Syariah berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam menegaskan bahwa harta bukanlah kepemilikan absolut, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itu, ekonomi syariah menempatkan keadilan sosial sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi agar kesejahteraan dapat dinikmati secara merata.

Landasan Hukum Ekonomi Syariah sangat kuat secara normatif. Sumber utama yang menjadi rujukan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ada pula sumber hukum lain seperti ijma', qiyas, dan kaidah fiqh yang berkembang dalam bidang muamalah. Dengan berpegang pada seluruh sumber hukum tersebut, ulama dan para ahli hukum Islam dapat merumuskan berbagai ketentuan ekonomi modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>49</sup>

### G. Kerangka Berpikir



<sup>49</sup> MAHIPAL, Mahipal, et al. Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian**

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berlokasi di Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, No 50 kompleks Masjid Agung Baitul Makmur, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 39114. Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan sebagai kantor BAZNAS Rejang Lebong karena alasan terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, serta dekat dengan banyak perkantoran lainnya seperti, kantor Pemda, Pajak, dan Instansi lainnya yang ada di Rejang Lebong. Dengan keadaan umum yang telah tergambarkan, BAZNAS Kab. Rejang Lebong diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang membutuhkannya dan mampu mengelolah zakat, infak, dan sedekah yang amanah dan profesional yang ada di Rejang Lebong.

##### **1. Sejarah BAZNAS Rejang Lebong**

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan adanya pengesahan Undang-undang yang khusus, terkait pengelolaan zakat diharapkan dana zakat yang ada dapat dikelola oleh lembaga yang resmi dari pemerintah, yang dapat bertanggung jawab atas hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan juga

agar dengan adanya lembaga resmi zakat ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap para muzakki dalam hal pembayaran zakat, dapat mencapai efesiensi dan efektifitas serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka seiring dengan berjalannya waktu berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan satusatunya Badan Amil Zakat resmi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih terus berjalan hingga saat ini dalam mengelola dana umat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami tujuh kali periode badan pengelolaan zakat yang telah lama berdiri bahkan sebelum adanya Undangundang No. 38 tahun 1999. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Sadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. sejak dikeluarkannya undang-undang RI .No.23 tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Berganti nama lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sampai sekarang. Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang kepengurusan, yaitu antara lain:

4. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)

5. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
6. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
7. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007)
8. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
9. Drs. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
10. Faisal Nazarudin (2020 s.d Sekarang) Sampai dengan tahun 2021 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazaruddin. Dalam menjalankan tugasnya.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki MOTTO “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong”.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi :

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang Undang Zakat.

### b. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat zakat Intaq dan Shodaqah.

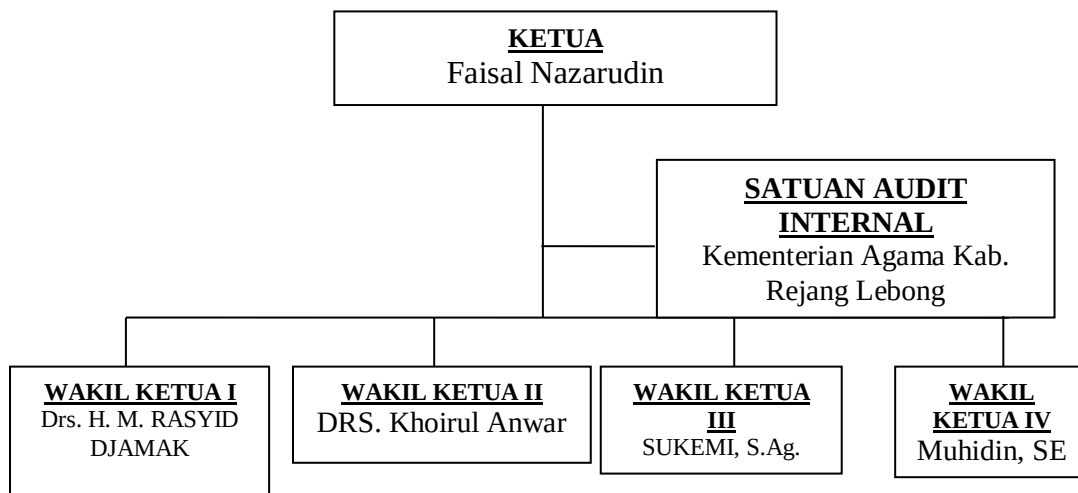
2. Memaksimalkan potensi Zakat Infaq Shodaqah diberbagai bidang potensial zakat diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara Profesional dan Proporsional dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.

### 3. Tujuan

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Muslim Indonesia pada tingkat sosial ekonomi, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan lebih menjaga kemajuan nasional dengan melaksanakan langkah-langkah berikut:
  - 1) Meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan komersial
  - 2) Kesempatan kerja
  - 3) Menaikkan pendapatan masyarakat sebesar-besarnya
- b. Membangun lembaga keuangan dan sistem perbankan yang andal yang berbasis efisiensi dan berkeadilan, dengan kemampuan meningkatkan kinerja masyarakat agar mampu mendorong usaha ekonomi sangat penting.

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong**



Sumber : BAZNAS Rejang Lebong

Keterangan :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memfasilitasi rapat anggota dan rapat manajemen.
2. Mengevaluasi Kinerja Bulanan.
3. Mengadakan sesi coaching bagi anggota dan staf.
4. Individu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Syariat Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 dalam kedudukannya sebagai badan berwenang yang disertai menyelenggarakan zakat, infaq, dan shodaqah.

b. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

1. Merumuskan strategi penghimpunan dana ziswaf.
2. Melaksanakan administrasi dan kemajuan data muzakki.
3. Melakukan proses sosialisasi ziswaf.

4. Pelaksanaan dan pengelolaan proses pengumpulan ziswaf harus dilakukan secara efektif dan efisien.
  5. Melakukan layanan filantropi dalam rangka pemenuhan kewajiban muzakki.
  6. Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi untuk menilai pengelolaan penghimpunan ziswaf.
  7. Tugasnya meliputi menyusun laporan dan memastikan akuntabilitas pengumpulan ziswaf.
  8. Tujuannya adalah untuk melakukan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan terkait pemberian layanan muzakki.
  9. Saya bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf di tingkat kabupaten. Topik diskusinya adalah Rejang Lebong.
- c. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
1. Memfasilitasi koordinasi program kerja tahunan yang berkaitan dengan domain distribusi dan kegunaan.
  2. Individu bertanggung jawab untuk membagi tugas, menawarkan bimbingan, dan mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan dalam pengaturan lapangan.
  3. Mengkoordinasikan proses penyusunan kalender kerja, implementasi program, dan evaluasi.
  4. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kelayakan distribusi yang sejalan dengan program.
  5. Mohon dilakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh terkait penyaluran sumber daya kepada ketua BAZNAS.
  6. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat untuk memudahkan proses distribusi.
  7. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan tertentu yang terlibat dalam proses distribusi.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi massa, lembaga, dan lembaga lain yang terkait dengan proses pemanfaatan, sangat penting dilakukan.
  9. Memimpin rapat tentang pendistribusian dan pemanfaatan. Dalam laporan ini akan disajikan analisis hasil pelaksanaan tugas.
  10. Individu tersebut diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab resmi tambahan sebagaimana ditetapkan oleh kepemimpinan.
- d. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
1. Menyusun program kerja yang komprehensif dibidang keuangan.
  2. Memfasilitasi dan mengawasi proses penyusunan dan pengelolaan anggaran.
  3. Terlibat dalam kegiatan perencanaan keuangan dan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang efektif.
  4. Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan aset yang selaras dengan sektor yang lebih luas.
  5. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam ranah pengelolaan keuangan adalah pengorganisasian pengelolaan kas.
  6. Membangun sistem informasi keuangan yang efektif.
  7. Tugas tersebut melibatkan melakukan kegiatan untuk memverifikasi pendapatan dan pengeluaran.
  8. Pelaksanaan tugas akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengevaluasi aset.
  9. Menghasilkan laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan.
- e. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
1. Menghasilkan rencana kerja tahunan untuk masing-masing bidang masing-masing.
  2. Melaksanakan tugas pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen, dan inventaris kelembagaan. c.
  3. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pertemuan resmi dan memenuhi tanggung jawab untuk merekam risalah resmi.

4. manajemen administrasi kepegawaian.
5. Mengkoordinasikan upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efisien.
6. Memberikan rekomendasi dan saran kepada ketua BAZNAS.
7. Hasil dari pelaksanaan tugas harus dikomunikasikan kepada individu berpangkat lebih tinggi.
8. Individu harus melakukan tanggung jawab tambahan seperti yang ditugaskan oleh kepemimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
9. Validasi data terkait kelengkapan materi dan dokumentasi calon mustahik individu. Tolong atur surat untuk mustahik.
10. Proses penginputan dan koordinasi dengan bagian distribusi terkait data calon mustahik sedang dilakukan.
11. Tindakan pengiriman bahan dari calon mustahik ke sektor distribusi diperlukan. m. Tujuannya untuk melaksanakan tugas pengarsipan, pendataan, dan komputerisasi data mustahil.

## 5. Kegiatan Perusahaan

### a. Menghimpun Dana

Penggalangan dana adalah jenis kegiatan usaha yang dilakukan baik untuk mencari uang dari deposit, yang pada akhirnya akan diarahkan ke dalam rangka operasi sebagai perantara antara deposit dan kreditur, dan untuk mengumpulkan uang tunai untuk perusahaan itu sendiri.

### b. Menyalurkan Dana

Tindakan menjual kembali dana yang telah diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dikenal dengan istilah penyaluran dana. Dalam mengirimkan dana tersebut, bank perlu memiliki strategi yang mampu menyalurkan dana kepada masyarakat melalui alokasi alokasi agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Ada beberapa penyaluran dana, beberapa di antaranya adalah

sebagai berikut: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Ijarah Musyarakah, Pembiayaan.

c. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar, yaitu:

1. Pembayaran telepon
2. Pembayaran speedy
3. Pembayaran listrik/prabayar
4. Pembayaran PDAM
5. Pembayaran voucher pulsa handphone

**A. Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan dukungan normatif, karena dalam penelitian ini juga terdapat tinjauan normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Rejang Lebong, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai implementasi serta relevansi data yang diperoleh dengan ketentuan normatif yang berlaku.

**B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan nyata, dalam hal ini dilaksanakan di BAZNAS Rejang Lebong. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga

didukung oleh penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, maupun kisah-kisah sejarah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Jalan Merdeka No. 732, Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tepatnya BAZNAS Rejang Lebong.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Merujuk pada data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan responden atau objek penelitian langsung, yang memungkinkan peneliti mengamati dan menuliskan jawaban langsung dari objek penelitian.

Adapun data Primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pengelola dana di BAZNAS Rejang Lebong.

#### **2. Data Sekunder**

Adalah data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi sumber unit analisisnya tetap sama. Data ini biasanya dikumpulkan dengan menggunakan alat pengambilan keputusan dan dokumentasi. Adapun data Sekunder pada penelitian ini adalah dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi dikatakan sebagai dasar penelitian. Melalui observasi, penelitian dapat mengetahui bagaimana pengolahan yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi adalah pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui data dan fakta dari objek yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap penggunaan zakat

Dalam penelitian ini menggunakan observasi no partisipan dimana peneliti hanya bertindak mengobservasi saja tanpa ikut terjun langsung melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh objek penelitian.<sup>50</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan tatap muka antara dua orang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Wawancara bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang yang memimpin pembicaraan sementara orang lain mendengarkan.<sup>51</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Responden meliputi pengurus BAZNAS Rejang Lebong, para Nasabah yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS Rejang Lebong, serta masyarakat pengguna QRIS yang memanfaatkan layanan digital dalam bertransaksi. Melalui wawancara

---

<sup>50</sup> Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* 8.1 (2017): 21. [10.21580/at.v8i1.1163](#)

<sup>51</sup> Ramadhini, Safitri. *Gambaran trust pada wanita dewasa awal yang sedang menjalani long distance marriage*. (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 19.

tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi program, pengalaman para pengguna, serta perspektif pengurus dalam mengelola sistem pembayaran zakat berbasis digital.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan namun tetap memberi ruang untuk pengembangan jawaban sesuai dengan pengalaman responden. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada pengurus BAZNAS Rejang Lebong untuk menggali informasi mengenai kebijakan, strategi, dan tantangan dalam penerapan QRIS, serta kepada para muzaki untuk mengetahui tingkat pemahaman, kemudahan, dan kendala yang mereka alami dalam menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat. Dengan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat penting untuk mendokumentasikan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berbentuk berbagai macam data dan arsip, termasuk laporan tahunan, buku panduan BAZNAS Rejang Lebong, data peningkatan transaksi, efisiensi biaya, transparansi, serta inklusi keuangan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup laporan transaksi QRIS, peraturan, dan aturan resmi BAZNAS Rejang Lebong yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan implementasi layanan digital. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan

objek yang diamati maupun dipelajari sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan penggabungan secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memilih informasi penting yang berkaitan dengan subjek permasalahan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif, yaitu kemungkinan menyimpulkan dari fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian seseorang membulatkan generalisasi dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit tersebut.<sup>53</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa teknik analisis data dibagi menjadi empat tahap yaitu akuisisi data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Langkah-langkahnya adalah:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat didiskusikan dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya.

##### **2. Reduksi Data**

Data yang dihasilkan dari eksplorasi masih bersifat arbitrer dan tidak detail sehingga dapat mempersulit, sehingga perlu dilakukan reduksi data.

---

<sup>52</sup> Sudarsono, Blasius. "Memahami dokumentasi." *Acarya pustaka: jurnal ilmiah perpustakaan dan informasi* 3.1 (2017): 47. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>

<sup>53</sup> Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." (Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017), 75.

Data yang diperoleh dari setiap metode pengumpulan data yang diperoleh akan direduksi. Setiap hasil akan direduksi guna mempersempit arah hasil penelitian. Pada akhirnya akan ditarik kesimpulan penelitian. Proses triangulasi adalah reduksi data yang memungkinkan peneliti untuk lebih memahami data yang ditemukannya, tujuan dari triangulasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ada di luar sana.

### 3. Penyajian Data

Ditemukan bahwa hasil penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk narasi, bagan, grafik, atau deskripsi singkat yang memudahkan peneliti untuk memahami data.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan dari temuan penelitian yang sedang dicoba, temuan bisa berupa deskripsi atau foto dimana hasil tersebut masih samar. Sehingga setelah melakukan penelitian, diperoleh kejelasan berupa ikatan interaktif antara hipotesis dengan teori yang dapat dipersempit menjadi sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Hasil Penelitian**

Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, peneliti berhasil menghimpun berbagai data dan informasi penting mengenai efektivitas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu metode fundraising (penggalangan dana). Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi teknologi finansial non-tunai ini dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sepanjang tahun anggaran 2025 serta meninjaunya secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Data lapangan ini diperoleh melalui kombinasi metode observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan berbagai narasumber kompeten, serta pengumpulan dokumen-dokumen resmi kelembagaan.

Pada tahap awal pengumpulan data keuangan, peneliti menghadapi sebuah dinamika manajerial yang sangat signifikan di dalam internal BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan hasil wawancara formal dengan staf bidang administrasi dan keuangan, laporan internal secara menyeluruh terkait data nominal angka penghimpunan dana ZIS untuk periode tahun 2025 belum dapat dipaparkan secara mendetail atau dipublikasikan secara terbuka kepada pihak luar. Hal ini dikarenakan lembaga sedang berada dalam fase krusial pengalihan estafet kepemimpinan, yakni masa transisi pergantian kepengurusan dewan komisioner BAZNAS periode sebelumnya ke kepengurusan yang baru untuk masa bakti berikutnya.

Pergantian kepengurusan ini secara langsung membawa implikasi logis terhadap sistem penataan administrasi, audit internal, serta sinkronisasi ulang seluruh akun transaksi keuangan digital yang dimiliki lembaga. Proses restrukturisasi organisasi ini menuntut dilaksanakannya inventarisasi aset dan rekapitulasi pembukuan secara menyeluruh guna menjamin asas akuntabilitas publik. Sebagai akibatnya, seluruh dokumen keuangan tahun berjalan masih berstatus dalam tahap penyelarasan final oleh tim penasihat keuangan dan amil yang berwenang, sehingga belum diperoleh persetujuan formal untuk dirilis secara bebas sebagai data publik dalam bentuk angka tabel tahunan.

Selain faktor suksesi kepemimpinan internal, proses penundaan rilis data nominal ini juga disebabkan oleh adanya agenda penyesuaian sistemik dan integrasi teknologi perbankan baru bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) serta Bank Bengkulu sebagai mitra strategis pengelola rekening kas utama lembaga. Penyesuaian ini mencakup pembaruan sistem clearing, integrasi sistem pelaporan berbasis website SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), serta migrasi beberapa merchant ID QRIS guna meningkatkan sistem keamanan transaksi nirkontak. Langkah teknis ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi celah keamanan siber serta mempercepat proses rekonsiliasi data transaksi harian secara otomatis.

Meskipun terdapat keterbatasan akses terhadap data kuantitatif berupa laporan nominal keuangan yang rigid, hal tersebut tidak mengurangi validitas dan kedalaman analisis kualitatif dalam penelitian ini. Peneliti tetap berhasil memperoleh data empiris yang sangat kaya melalui observasi langsung terhadap alur pelayanan muzaki serta wawancara mendalam yang melibatkan unsur pimpinan BAZNAS Rejang Lebong, staf amil pelaksana bidang fundraising, serta

sejumlah muzaki (pembayar zakat) dan munfiq (pemberi infak) yang aktif menggunakan fasilitas QRIS tersebut dalam keseharian mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di kantor pusat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Curup, fasilitas pembayaran non-tunai berbasis QRIS telah ditempatkan pada posisi-posisi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Lembaran kode QRIS dicetak secara profesional dan diletakkan di meja layanan utama (front office), ruang tunggu muzaki, serta ditempelkan pada media sosialisasi luar ruang seperti standing banner, brosur program, dan pamflet digital yang disebarakan melalui jejaring media sosial resmi lembaga, termasuk Instagram dan Facebook BAZNAS Rejang Lebong.

Informan kunci dari pihak amil pelaksana menjelaskan bahwa kode QRIS yang diterbitkan oleh BAZNAS Rejang Lebong telah mengadopsi standar nasional yang bersifat inklusif. Artinya, satu kode QR tunggal tersebut dapat dipindai (scan) secara universal oleh seluruh jenis aplikasi dompet digital terkemuka di Indonesia, seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, serta seluruh aplikasi mobile banking dari berbagai bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki fitur pemindai barcode. Fleksibilitas platform ini sengaja dipilih untuk memberikan kebebasan penuh dan kenyamanan bagi para donatur dalam bertransaksi.

Dari hasil wawancara dengan para muzaki yang sedang melakukan transaksi di front office, terungkap bahwa motivasi utama mereka dalam beralih menggunakan metode pembayaran digital ini adalah faktor kepraktisan dan efisiensi waktu yang sangat tinggi. Para muzaki merasa sangat terbantu karena mereka tidak perlu lagi melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM dalam jumlah besar, tidak perlu mengkhawatirkan masalah ketiadaan uang kembalian, serta dapat menunaikan kewajiban berzakat atau berinfaq langsung dari tempat

tinggal atau tempat kerja masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan fisik menuju kantor BAZNAS.

Selain itu, aspek transparansi dan keamanan juga menjadi poin krusial yang diapresiasi oleh para donatur. Ketika seorang muzaki melakukan pemindaian terhadap kode QRIS BAZNAS Rejang Lebong, layar gawai mereka secara instan akan menampilkan nama merchant resmi, yaitu "BAZNAS KAB. REJANG LEBONG". Hal ini memberikan rasa aman dan keyakinan psikologis yang mutlak bahwa dana yang mereka salurkan tidak akan mengalami salah sasaran atau jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, melainkan langsung masuk ke dalam rekening penampungan resmi lembaga yang diawasi oleh undang-undang.

Peneliti juga memperluas cakupan pengamatan dengan menelaah kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai instansi pembina di tingkat regional. Berdasarkan dokumen kebijakan makro, BAZNAS Provinsi Bengkulu memang sedang menggalakkan gerakan digitalisasi zakat secara masif di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2025 hingga tahun-tahun mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons adaptif terhadap pergeseran perilaku konsumsi dan transaksi masyarakat pasca-pandemi yang semakin mengarah pada ekosistem cashless society (masyarakat tanpa uang tunai).

BAZNAS Provinsi Bengkulu menetapkan target indikator kinerja utama bagi seluruh BAZNAS di tingkat kabupaten/kota untuk mampu memperluas jaringan kemitraan digital dan mengoptimalkan kanal pembayaran elektronik. Hal ini bertujuan untuk menangkap potensi zakat dari kalangan generasi muda, profesional muda, dan pelaku usaha mikro yang memiliki keterikatan tinggi terhadap penggunaan gawai pintar. Oleh karena itu, langkah BAZNAS Rejang Lebong dalam mempertahankan dan mengembangkan infrastruktur QRIS

merupakan wujud kepatuhan instruksional yang lurus terhadap peta jalan digitalisasi zakat nasional.

Dalam konteks operasional harian, pengelolaan zakat digital melalui QRIS ini juga memberikan dampak positif internal yang sangat signifikan bagi para amil dalam hal efisiensi birokrasi pembukuan. Sebelum adanya sistem QRIS, setiap dana tunai yang diterima oleh petugas konter harus dihitung secara manual, dicatat ke dalam buku jurnal harian, dan disimpan di brankas kantor sebelum disetorkan ke bank mitra secara berkala. Proses manual tersebut membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama dan memiliki risiko kesalahan manusia (human error) yang relatif tinggi, seperti salah hitung atau terselipnya lembaran uang.

Sebaliknya, dengan memanfaatkan jalur transaksi QRIS, setiap dana yang dikirimkan oleh donatur akan secara otomatis tercatat dalam sistem mutasi rekening koran elektronik (e-statement) milik perbankan syariah yang terhubung. Petugas keuangan hanya perlu mengunduh data transaksi harian dari dashboard merchant yang disediakan oleh bank penyedia jasa pembayaran untuk kemudian disinkronisasikan ke dalam aplikasi SIMBA. Hal ini memotong rantai administrasi, menghemat penggunaan kertas (paperless), serta mewujudkan sistem manajemen data yang lebih bersih, rapi, dan terdokumentasi dengan baik secara digital.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Metode Fundraising di BAZNAS Rejang Lebong**

Analisis mengenai tingkat efektivitas suatu sistem penggalangan dana di lembaga filantropi Islam harus didasarkan pada parameter yang komprehensif, tidak hanya bertumpu pada aspek kuantitas perolehan

angka semata, melainkan juga harus menyentuh dimensi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan (outreach), serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Merujuk pada konsep dasar teori efektivitas organisasi, suatu program dapat dikatakan efektif apabila proses pelaksanaan dan output yang dihasilkan mampu berjalan beriringan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sejak awal.

**Tabel 4.1: Parameter Analisis Efektivitas QRIS di BAZNAS Rejang Lebong**

| No | Dimensi Efektivitas       | Kondisi Riil di Lapangan                                                                  | Tingkat Pencapaian |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Aksesibilitas & Kemudahan | Muzaki dapat bertransaksi 24 jam dari mana saja menggunakan berbagai dompet digital.      | Sangat Tinggi      |
| 2  | Keamanan & Akurasi        | Nama merchant terverifikasi resmi, dana langsung masuk ke rekening koran tanpa perantara. | Sangat Tinggi      |
| 3  | Efisiensi Administrasi    | Pencatatan otomatis oleh bank, memotong birokrasi manual dan pelaporan real-time.         | Tinggi             |
| 4  | Literasi Kelembagaan      | Terdapat hambatan pengarsipan akibat masa transisi dan pergantian kepengurusan internal.  | Sedang             |
| 5  | Edukasi & Sosialisasi     | Masyarakat usia tua di Rejang Lebong masih dominan menyukai metode tunai langsung.        | Cukup              |

Berdasarkan matriks parameter di atas, jika ditinjau dari dimensi aksesibilitas dan kemudahan layanan (service convenience), penerapan QRIS di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat luar biasa. Inovasi teknologi ini berhasil meruntuhkan sekat-sekat geografis dan keterbatasan waktu yang selama ini

sering kali menjadi kendala klasik bagi para muzaki yang memiliki kesibukan mobilitas tinggi. Sistem pembayaran nirkontak ini mengeliminasi hambatan fisik, sehingga memicu peningkatan frekuensi pembayaran infak spontan (*impulse giving*) di kalangan masyarakat urban yang terbiasa menggunakan transaksi digital.

Kondisi fluktuatifnya respons masyarakat terhadap donasi digital ini menunjukkan bahwa edukasi nilai-nilai sosial-keagamaan berbasis digital masih memerlukan pembiasaan sejak dini. Di satu sisi, Provinsi Bengkulu memiliki potensi adopsi digital yang sangat besar dengan capaian lebih dari 271.144 pengguna QRIS dan 235.844 merchant, serta total volume transaksi yang menembus 54 juta dari target awal 42 juta transaksi. Akan tetapi, angka tersebut didominasi oleh sektor ritel komersial, sementara donasi digital untuk penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Bengkulu posisinya masih fluktuatif dan tren pengembangannya harus terus didorong melalui optimalisasi layanan digital. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPAS berbasis alam di SDIT Semarak Rejang Lebong, pengenalan ekosistem sosial dan transaksi modern (seperti QRIS) tidak hanya diajarkan sebagai alat transaksi ritel umum semata. Guru dapat mengaitkannya dengan aspek transparansi, efisiensi, dan penguatan nilai kepedulian sosial (ZIS) agar siswa memahami bahwa teknologi digital memiliki fungsi filantropi yang luas guna menunjang kemaslahatan masyarakat."

QRIS bertindak sebagai instrumen perantara yang sangat responsif terhadap perubahan gaya hidup masyarakat modern. Dalam teori fundraising, metode ini digolongkan ke dalam strategi *indirect fundraising* (penggalangan dana tidak langsung) yang bersifat pasif namun memiliki daya penetrasi yang luas. Melalui penempatan barcode di berbagai platform

digital dan cetak, BAZNAS Rejang Lebong sebenarnya telah membangun infrastruktur penggalangan dana yang mandiri, di mana sistem tersebut tetap bekerja mengumpulkan dana umat secara terus-menerus tanpa mengharuskan kehadiran fisik amil di lapangan secara konvensional.

Meskipun demikian, peneliti memberikan catatan kritis bahwa tingkat efektivitas teknologi ini belum mampu menyentuh performa puncaknya akibat adanya dua faktor penghambat utama, yaitu faktor internal organisasi dan faktor eksternal sosiologis masyarakat setempat. Dari sisi internal, terjadinya dinamika pergantian struktur kepengurusan di tahun 2025 menjadi sebuah batu ujian tersendiri bagi konsistensi pengelolaan data. Ketiadaan integrasi data yang cepat selama masa transisi menyebabkan fungsi pengawasan terhadap laju pertumbuhan dana zakat digital menjadi sedikit terhambat, yang pada akhirnya memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan baru.

Dari sisi eksternal sosiologis, karakteristik demografis masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang heterogen dengan persentase populasi usia lanjut (baby boomers dan gen X) yang cukup besar di wilayah pedesaan menjadi tantangan kultural yang nyata. Sebagian besar masyarakat di luar area perkotaan

Curup masih memegang teguh budaya bertransaksi secara konvensional menggunakan uang kartal riil. Mereka menganggap bahwa ibadah zakat terasa lebih afdal dan mantap secara batiniah apabila uang diserahkan langsung dari tangan muzaki ke tangan amil disertai dengan jabat tangan dan pembacaan doa ijab kabul secara tatap muka.

Selain faktor budaya psikologis tersebut, kendala infrastruktur telekomunikasi juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong memiliki topografi perbukitan

yang menyebabkan terjadinya blank spot atau ketidakstabilan sinyal jaringan internet dari operator seluler. Kendala teknis ini sering kali mengakibatkan proses pemindaian barcode QRIS mengalami kegagalan sistem (timeout), yang pada gilirannya dapat menurunkan minat dan antusiasme para donatur lokal untuk mencoba beralih menggunakan fasilitas pembayaran digital ini di masa mendatang.

Oleh karena itu, demi meningkatkan derajat efektivitas penggunaan QRIS ke tingkat yang paling optimal, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di bawah kepemimpinan yang baru wajib merumuskan strategi pemasaran sosia (social marketing) yang lebih komprehensif. Pendekatan digital tidak boleh berjalan sendiri secara kaku, melainkan harus dikombinasikan dengan metode konvensional melalui model pendekatan hibrida (hybrid fundraising). Sosialisasi edukatif mengenai keamanan, kepraktisan, serta keabsahan zakat digital perlu dimasukkan ke dalam khotbah Jumat, pengajian majelis taklim, serta edukasi tatap muka langsung di tingkat desa.

## **2. Penerapan QRIS Sebagai Metode Fundraising di BAZNAS Rejang Lebong Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam ranah kajian epistemologi Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah), segala bentuk pemanfaatan produk teknologi informasi dan komunikasi dalam ranah transaksi publik pada dasarnya dikembalikan pada sebuah kaidah fikih yang sangat fundamental dan masyhur. Kaidah tersebut menegaskan bahwa hukum asal dari segala bentuk kegiatan muamalah kontemporer adalah diperbolehkan (al-ashlu fil muamalah al-ibahah), kecuali apabila terdapat dalil syar'i yang sharih (jelas) dan shahih yang secara spesifik melarangnya karena mengandung unsur-unsur mafsadat

(kerusakan) bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil analisis tekstual dan kontekstual terhadap mekanisme kerja QRIS di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan instrumen QRIS ini adalah sah, halal, dan sangat selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam syariat Islam. Penggunaan barcode digital ini dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam bidang wasilah (sarana) untuk mempermudah pelaksanaan ibadah maliyah (ibadah harta) demi tercapainya kemaslahatan umat secara lebih luas dan merata (masalah mursalah).

Penerapan teknologi QRIS ini secara substansial telah berhasil mengeliminasi berbagai potensi kecacatan akad transaksi yang dilarang dalam koridor hukum ekonomi Islam, seperti unsur gharar (ketidakjelasan atau penipuan) dan maysir (perjudian). Di dalam mekanisme QRIS, unsur gharar dipotong sepenuhnya melalui sistem konfirmasi instan. Ketika muzaki memindai kode QR, sistem perbankan akan menampilkan verifikasi identitas lembaga penerima beserta nominal rupiah yang akan ditransfer secara presisi. Muzaki memiliki kendali penuh untuk memeriksa kembali kebenaran data tersebut sebelum memasukkan nomor PIN rahasia sebagai bentuk persetujuan akad.

Selanjutnya, transaksi digital ini juga terbebas dari unsur riba, karena skema perpindahan dana dari rekening dompet digital muzaki menuju rekening bank syariah milik BAZNAS Rejang Lebong didasarkan pada prinsip transfer dana murni (al-hawalah) tanpa adanya pengenaan bunga tersembunyi atau pemotongan dana yang bersifat eksploitatif. Meskipun terdapat biaya administrasi yang sangat kecil berupa Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hal tersebut tidak dikategorikan sebagai riba, melainkan dipandang sebagai biaya jasa teknis

(ujrah) atas penyediaan infrastruktur jaringan elektronik yang sah secara hukum dan diperbolehkan dalam akad ijarah.

Dari segi keabsahan rukun dan syarat akad dalam ibadah zakat, perspektif Hukum Ekonomi Syariah kontemporer yang didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa jabat tangan dan pembacaan doa secara langsung antara muzaki dan amil bukanlah merupakan rukun penentu sahnya suatu zakat. Unsur esensial (rukun) yang wajib dipenuhi dalam ibadah zakat adalah adanya pihak yang berkewajiban membayar zakat (muzaki), adanya harta yang dizakatkan (mal), adanya penerima yang berhak (mustahik atau amil sebagai wakil), serta adanya niat yang tulus karena Allah SWT.

Niat berzakat merupakan urusan internal yang bersifat personal antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, yang letaknya berada di dalam hati dan sudah dianggap sah secara syar'i pada saat muzaki mulai menggerakkan jarinya untuk melakukan transfer dana melalui aplikasi digital. Sementara itu, indikator kepuasan akad (shighah as-surur) dan saling rida (an-taradin) di dalam transaksi QRIS diwujudkan melalui munculnya notifikasi digital berupa resi elektronik yang menyatakan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan (status sukses). Resi digital ini berkedudukan hukum sama kuatnya dengan kuitansi fisik konvensional. Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi digital ini sangat bersesuaian dengan konsep maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur ditetapkannya hukum Islam), khususnya dalam dimensi hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta) dan hifzh al-ummah (perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat). Penggunaan QRIS meminimalkan risiko hilangnya uang umat akibat faktor pencurian, tercecer di jalan, atau adanya pemalsuan uang tunai. Sistem digital menjamin bahwa setiap rupiah yang

dikeluarkan oleh muzaki akan langsung masuk secara utuh ke dalam sistem perbankan syariah, sehingga pengelolaan dan penyalurannya kepada para mustahik dapat berjalan dengan lebih aman, cepat, dan tepat sasaran.

Sifat amanah (dapat dipercaya) dan tabligh (menyampaikan) yang menjadi pilar utama etika bisnis Islam dapat diimplementasikan dengan sangat baik melalui transparansi jejak digital (digital audit trail) yang melekat pada sistem QRIS. Setiap dana masuk dapat dilacak asal-usulnya secara kronologis berdasarkan waktu transaksi. Hal ini menutup rapat segala celah penyimpangan moral (moral hazard) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan amil, sehingga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat terus tumbuh menjadi lembaga pengelola dana umat yang kredibel, profesional, serta senantiasa mendapat berkah dan keridaan dari Allah SWT.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai *Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Metode Fundraising di BAZNAS Rejang Lebong Ditinjau oleh Hukum Ekonomi Syariah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong dapat dikatakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Efektivitas tersebut terlihat dari kemampuan QRIS dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Kehadiran QRIS juga mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis melalui sistem perbankan, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelaporan keuangan, serta mendukung terciptanya pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penggunaan QRIS mampu memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, khususnya generasi yang telah terbiasa menggunakan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari. Penerapan sistem pembayaran digital ini juga menjadi bentuk adaptasi BAZNAS Rejang Lebong terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menuju sistem transaksi non-tunai.

Meskipun demikian, efektivitas penggunaan QRIS masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan pemanfaatannya belum mencapai tingkat optimal. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat, khususnya pada kelompok usia lanjut yang lebih terbiasa melakukan pembayaran secara tunai, kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah, serta adanya keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang menghambat kelancaran transaksi digital. Selain itu, pada masa penelitian juga ditemukan adanya proses transisi kepengurusan di lingkungan BAZNAS Rejang Lebong yang turut memengaruhi proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi data. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi

juga memerlukan dukungan berupa peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan strategi sosialisasi, serta penyempurnaan sistem pengelolaan internal agar manfaat penggunaan QRIS dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. QRIS pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran (*wasilah*) yang mempermudah pelaksanaan transaksi zakat, infak, dan sedekah tanpa mengubah hakikat akad maupun tujuan ibadah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme transaksi melalui QRIS telah memenuhi prinsip kejelasan transaksi karena identitas penerima, nominal pembayaran, serta proses pemindahan dana dapat diketahui secara jelas oleh muzaki sebelum transaksi diselesaikan. Dengan demikian, penggunaan QRIS tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), maupun riba, sebab proses transaksi dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan para pihak, dan tidak terdapat tambahan keuntungan yang bersifat eksploitatif.

Selain memenuhi prinsip kehalalan transaksi, penggunaan QRIS juga mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip kemudahan (*at-taisir*), kemaslahatan (*maslahah mursalah*), amanah, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Pemanfaatan teknologi digital melalui QRIS merupakan bentuk inovasi yang diperbolehkan dalam Islam selama memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, penggunaan QRIS sebagai metode fundraising di BAZNAS Rejang Lebong dapat dinilai sah dan diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah serta memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu strategi penghimpunan dana ZIS yang modern, efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era digital.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Rejang Lebong, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan QRIS, khususnya dalam konteks penghimpunan dana berbasis syariah. Selain itu, penguatan strategi digital dan inovasi layanan juga penting untuk meningkatkan daya tarik penggunaan QRIS.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap teknologi keuangan digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem pembayaran modern. Dengan demikian, pemanfaatan QRIS dapat dilakukan secara lebih optimal dalam kegiatan transaksi, termasuk dalam menunaikan kewajiban sosial keagamaan.
3. Bagi pemerintah dan regulator, diperlukan dukungan dalam bentuk penguatan infrastruktur digital serta peningkatan keamanan sistem pembayaran. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi finansial, khususnya yang berbasis syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan yang lebih beragam, seperti metode kuantitatif atau mixed methods, serta menambahkan variabel lain seperti tingkat kepercayaan, kepuasan pengguna, dan literasi digital agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Strategi fundraising dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus UPZ Baznas Yakin). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(2).
- Attas, L. M., Darwis, M., & Ramadhani, M. Y. A. (2024). Efektivitas penggunaan fitur QR code dalam menghimpun dana ZIS (Studi kasus Baznas Palopo). *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 4(1).
- Dwijayant, A., Anhalsali, S., Rahayu, E. D., Munawar, Z., Komalasari, R., Pramesti, P., & Juliawati, P. (2022). Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada nasabah di Bank Jabar Banten (BJB). *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8(2).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqqaddum*, 8(1).  
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Ika Widi Astutiningsih, W., Monita Nur Syabrina, M., & Rina Murtyaningsih, R. (2024). Efektivitas permainan bowling angka dalam mengoptimalkan perkembangan kognitif anak usia dini di TK Pertiwi 1 Kedungwungu Kecamatan Todanan Kabupaten Blora (Doctoral dissertation, STAI Muhammadiyah Blora).
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2).

- Kamilah, S. A., & Jalaluddin, J. (2023). Analisis efisiensi serta efektivitas zakat Aparatur Sipil Negara dan zakat digital terhadap penerimaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dimamu*, 2(3).
- Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). Perbankan dalam era baru digital: menuju bank 4.0. In *Proceeding Seminar Bisnis Seri V* (Vol. 282).
- M Hafidh Fathanah, H., Istan, M., & Wijaya, H. (2024). Efektivitas penggunaan Quick Response Indonesia Standart (QRIS) dalam menghimpun zakat, infaq, sedekah (ZIS) oleh masjid di Kabupaten Rejang Lebong (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. (2021). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai strategi survive usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi di Kota Kediri. *Istithmar*, 5(2).
- Puswanti, T., & Nasrullah, M. (2020). Pengaruh instrumen moneter syariah dan alat pembayaran non tunai terhadap money supply di Indonesia. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Ramadhini, S. (2015). Gambaran trust pada wanita dewasa awal yang sedang menjalani long distance marriage (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya).
- Rohman, A., & Filantropi, J. H. E. S. D. Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) sebagai metode fundraising di Baznas Kota Surakarta.

- Said, H. A. (2018). Jalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sisca, N. (2021). Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Sudarsono, B. (2017). Memahami dokumentasi. *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1 Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /An.34/FS.02/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dina Ariyanti / 22701005  
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
Judul : Efektivitas Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Sebagai metode fundraising di Baznas Rejang Lebong Di Bina oleh Hukum Ekonomi Syariah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Cindy Ariyanti  
Pembimbing I : Lutfi Elfalahy, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Toni Agustian, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tambahkan atau pertajam penjelasan tentang metode lain
2. Letakkan lagi bagaimana metode fundraising (metode pengumpulan dana)
3. Tambahkan penjelasan strategi untuk sosialisasi ke masyarakat
4. Menggunakan metode Transaksi QRIS
5. Bagaimana peningkatan efektivitas dan kejelasan Metode fundraisingnya, dan transaksi QRIS dan judulnya akan diperbaiki lagi
6. Data primer dan sekunder ditambahkan isi penelitiannya dan sumber data ditambahkan
7. Isi metode diperbaiki, Daftar pustaka, kata-kata atau penulisan diperbaiki dan Batasan masalah ditambahkan
8. Apakah QRIS ada binaanya di Baznas, metode yg diteliti metode fundraising dilihat dari hukum ekonomi syariah tambahkan observasi awal di latar belakang, peneliti lagi pembahasan yg akan diteliti

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 17 bulan September tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 3 September 2025

Moderator

Cindy Ariyanti

Pembimbing I

Lutfi Elfalahy, S.H., M.H.  
NIP. 196504292000121002  
NB :

Pembimbing II

Toni Agustian, M.H.  
NIP. 197805042019031011

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan sama asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama :** 1. Lutfi El-Falahi, SH., M.H NIP.19850429 202012 1 002  
2. Tomi Agustian, M.H. NIP.19880804 201903 1 011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA :** Dina Aryani  
**NIM :** 22701005  
**PRODI/FAKULTAS :** Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI :** Efektivitas *Quick Response Code* Indonesian QRIS Sebagai Metode *Fundraising* di Baznas Rejang Lebong di Tinjau Oleh Hukum Ekonomi Syari'ah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 18 September 2025  
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kalang AUAK IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip

### Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian



#### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 37.b/BAZNAS/RL/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : DINA ARYANI                                                        |
| N I M            | : 22701005                                                           |
| Fakultas         | : SYARIAH                                                            |
| Prodi            | : HUKUM EKONOMI SYARIAH                                              |
|                  | <i>Efektifitas Quick Respon Code Indonesia (QRIS) Sebagai Metode</i> |
| Judul Skripsi    | : <i>Found Reasing Di Baznas Kab. Rejang Lebong Ditinjau Oleh</i>    |
|                  | <i>Hukum Ekonomi Syariah</i>                                         |
| Waktu Penelitian | : 02 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026                               |

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Maret 2026  
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
 KABUPATEN REJANG LEBONG  
  
 H.A. Supani S.Ag, M.Pd  
 Ketua

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

## Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA            | : DINA ARYANI                                                                                                                                     |
| NIM             | : 21701005                                                                                                                                        |
| PROGRAM STUDI   | : HUKUM EKONOMI SYARIAH                                                                                                                           |
| FAKULTAS        | : SYARIAH & EKONOMI ISLAM                                                                                                                         |
| PEMBIMBING I    | : WAFI ELFAHMY, S.H.M.H                                                                                                                           |
| PEMBIMBING II   | : TOMI AGUSTIAN, M.H                                                                                                                              |
| JUDUL SKRIPSI   | : EFEKTIVITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) SEBAGAI METODE FUNDRAISING DI BAZNAS REMANG LEBAT DI TINJAU OLEH HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| MULAI BIMBINGAN | :                                                                                                                                                 |
| AKHIR BIMBINGAN | :                                                                                                                                                 |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                        | PARAF<br>PEMBIMBING II |
|-----|------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1.  | 14/12/2025 | Pembina metode penelitian lanjut bab II |                        |
| 2.  | 6/12/2025  | ACC Bab I lanjut Bab II                 |                        |
| 3.  | 13/01/2026 | Revisi Bab II                           |                        |
| 4.  | 14/01/2026 | ACC Bab II lanjut Bab III               |                        |
| 5.  | 09/01/2026 | ACC dan Revisi Bab III                  |                        |
| 6.  | 05/05/2026 | ACC Bab III Revisi Bab IV               |                        |
| 7.  |            | ACC Bab IV dan lanjut Bab V             |                        |
| 8.  | 11/05/2026 | ACC Bab V dan Revisi Bab VI             |                        |
| 9.  |            | ACC Bab I Sampai X                      |                        |
| 10. |            |                                         |                        |
| 11. |            |                                         |                        |
| 12. |            |                                         |                        |
| 13. |            |                                         |                        |
| 14. |            |                                         |                        |
| 15. |            |                                         |                        |
| 16. |            |                                         |                        |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

NIP. 19750910197200012 1000

PEMBIMBING II,

NIP. 19780222197200012 1000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                     |   |                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                | : | Dina Azyan                                                                                                                                            |
| NIM                 | : | 22901009                                                                                                                                              |
| PROGRAM STUDI       | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                                                                                                 |
| FAKULTAS            | : | Syariah & Ekonomi Islam                                                                                                                               |
| DOSEN PEMBIMBING I  | : | Lutfi Alkhalik, S.H., M.H.                                                                                                                            |
| DOSEN PEMBIMBING II | : | Toni Agustian, M.H.                                                                                                                                   |
| JUDUL SKRIPSI       | : | Efektifitas Give Response Card Terhadap Jamban (GRS) sebagai metode fundraising di Baitus Salsabiyah, Cirebon, di tunjuki oleh Himpun Ekonomi Syariah |
| MULAI BIMBINGAN     | : |                                                                                                                                                       |
| AKHIR BIMBINGAN     | : |                                                                                                                                                       |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                                            | PARAF<br>PEMBIMBING I |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | 6/11/2025  | petunjuk penulisan, rumusan masalah, metode pen. pmdah BAB 3, lanjut BAB II |                       |
| 2.  | 18/12/2025 | Penulisan Metodologi Penelitian - lanjut Bab II                             |                       |
| 3.  | 15/01/2026 | Survei, dan tulisan, Penulisan surat, Penulisan memo                        |                       |
| 4.  | 19/01/2026 |                                                                             |                       |
| 5.  | 07/02/2026 |                                                                             |                       |
| 6.  | 05/03/2026 |                                                                             |                       |
| 7.  |            |                                                                             |                       |
| 8.  | 11/05/2026 |                                                                             |                       |
| 9.  |            |                                                                             |                       |
| 10. |            |                                                                             |                       |
| 11. |            |                                                                             |                       |
| 12. |            |                                                                             |                       |
| 13. |            |                                                                             |                       |
| 14. |            |                                                                             |                       |
| 15. |            |                                                                             |                       |
| 16. |            |                                                                             |                       |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP. 19850422000210002

CURUP, .....202  
PEMBIMBING II,

NIP. 199508012019021000

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

*Lampiran 5 Dokumentasi*

